Kalamizu : Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama
Volume 2 Number 10, Oktober (2026), 56-69

Etika Komunikasi Qur'ani dan Ujaran Negatif di Media Sosial: Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 12

Alya Sofuro[1], Wa Ode Mefya Anggraeni Ekadia[2], Muchammad Toif Chasani[3]

[1,2,3] UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email Correspondence: Alyasofuro2005@gmail.com

Kata Kunci :

Etika Komunikasi Qur'ani; Ujaran Negatif; Media Sosial; QS. Al-Hujurat Ayat 12; Islam Kāffah.

Abstrak

Media sosial memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi, tetapi juga dapat menjadi ruang munculnya ujaran negatif, seperti tuduhan tanpa dasar, pelanggaran privasi, penghinaan, dan penyebaran aib orang lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena ujaran negatif di media sosial berdasarkan QS. Al-Hujurat ayat 12 serta menjelaskan relevansinya dengan etika komunikasi Qur'ani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan terhadap kitab tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan Al-Misbah, serta literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan kandungan ayat dan penafsirannya dengan persoalan komunikasi di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berprasangka buruk (*su' al-ẓann*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*) memiliki relevansi dengan berbagai bentuk ujaran negatif di media sosial. Berdasarkan ketiga larangan tersebut, etika komunikasi Qur'ani dapat dirumuskan melalui lima prinsip, yaitu memeriksa kebenaran informasi, menghindari prasangka dan tuduhan tanpa dasar, menghormati privasi, menjaga kehormatan orang lain, serta mengutamakan komunikasi yang santun dan bermanfaat. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam membangun komunikasi digital yang bertanggung jawab.

Keywords :

Quranic Communication Ethics; Negative Speech; Social Media; Surah Al-Hujurat Verse 12; Islam Kaffah.

Abstract

Social media facilitates the exchange of information and communication, yet it can also serve as a space for the emergence of negative discourse—such as baseless accusations, privacy violations, insults, and the exposure of others' private faults. This study aims to analyze the phenomenon of negative discourse on social media through the lens of Surah Al-Hujurat, verse 12, and to explain its relevance to Quranic communication ethics.

*Employing a qualitative approach, this research utilizes a library-based methodology. Data were gathered by examining the *tafsir* (exegesis) works of Al-Tabari, Ibn Kathir, and Al-Misbah, alongside other relevant scholarly literature. The data were analyzed using a descriptive-analytical method, connecting the content of the verse and its interpretations to contemporary communication issues within the digital sphere. The findings indicate that the prohibitions against harboring negative assumptions (*su' al-ẓann*), prying into the faults of others (*tajassus*), and backbiting (*ghibah*) are highly relevant to various forms of negative discourse found on social media. Based on these prohibitions, Quranic communication ethics can be articulated through five principles: verifying the accuracy of information, avoiding prejudice and baseless accusations, respecting privacy, upholding the honor of others, and prioritizing communication that is both polite and beneficial. This study is intended to enrich the understanding of how Quranic values can be applied to foster responsible digital communication.*

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Media sosial memungkinkan seseorang menyampaikan pendapat, membagikan pengalaman, serta berinteraksi dengan orang lain tanpa dibatasi jarak dan waktu. Namun, kemudahan tersebut juga dapat membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk ujaran negatif, seperti penghinaan, tuduhan tanpa dasar, penyebaran informasi pribadi, dan pengungkapan keburukan orang lain. Perilaku komunikasi semacam ini perlu mendapat perhatian karena pesan yang disampaikan di ruang digital dapat memengaruhi kehormatan individu serta hubungan sosial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tidak hanya membutuhkan kecakapan dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga kesadaran etis dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi (Permatasari dkk., 2024).

Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian dari perilaku yang berkaitan dengan akhlak dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an memberikan pedoman untuk menjaga hubungan antarmanusia, termasuk melalui larangan melakukan tindakan yang dapat merusak kehormatan orang lain. Salah satu ayat yang relevan dengan persoalan tersebut adalah QS. Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini memuat larangan berprasangka buruk (*su' al-ẓann*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*). Ketiga larangan tersebut dapat menjadi landasan normatif untuk menelaah perilaku komunikasi di media sosial, terutama ketika seseorang menyampaikan dugaan yang belum terbukti, mengorek informasi pribadi, atau menyebarkan keburukan orang lain. Meskipun demikian, kritik dan penyampaian informasi mengenai seseorang tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai ujaran negatif. Penilaiannya perlu mempertimbangkan kebenaran informasi,

tujuan penyampaian, cara berkomunikasi, serta dampaknya terhadap pihak yang dibicarakan (Burhani dkk., 2026).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan konsep Islam kāffah, yakni pemahaman mengenai pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial, termasuk ketika seseorang berkomunikasi di ruang digital. Dalam konteks ini, etika komunikasi Qur'ani dapat dipahami sebagai upaya menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menyampaikan pesan, menanggapi pendapat, dan memperlakukan orang lain secara bertanggung jawab. Perspektif Islam kāffah digunakan dalam penelitian ini untuk menempatkan perilaku bermedia sosial sebagai bagian dari pengamalan akhlak dalam kehidupan sehari-hari (Nawawi, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara ajaran Al-Qur'an dan etika komunikasi digital. Penelitian Burhani dkk. (2026), berjudul "Q.S. Al-Hujurat: 12 sebagai Landasan Normatif dalam Membangun Etika Komunikasi Digital", membahas relevansi kandungan ayat tersebut dengan persoalan etika komunikasi di ruang digital. Penelitian Ridho dan Firdaus (2026) mengenai etika komunikasi digital dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan tafsir tematik untuk mengkaji praktik media sosial kontemporer. Sementara itu, penelitian Almuntaha dan Armalid (2023) membahas cyberbullying dari perspektif psikologi sosial, sehingga memberikan sudut pandang mengenai perilaku perundungan dalam interaksi sosial. Ketiga kajian tersebut menjadi pijakan untuk memahami persoalan komunikasi digital, meskipun masing-masing memiliki fokus pembahasan yang berbeda.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghubungkan penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 12 dengan fenomena ujaran negatif di media sosial melalui perspektif Islam kāffah. Fokus kajian terletak pada tiga larangan dalam ayat tersebut, yaitu su' al-ẓann, tajassus, dan ghibah, serta relevansinya dalam membangun etika komunikasi digital. Dengan fokus tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi berupa perumusan prinsip komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani dan dapat diterapkan dalam kehidupan digital. Kebaruan yang ditawarkan bukan pada klaim bahwa persoalan komunikasi digital belum pernah dikaji, melainkan pada pengintegrasian penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 12 dan perspektif Islam kāffah untuk merumuskan prinsip etika komunikasi yang lebih terarah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kandungan QS. Al-Hujurat ayat 12 beserta penafsirannya, menjelaskan relevansi larangan su' al-ẓann, tajassus, dan ghibah dengan fenomena ujaran negatif di media sosial, serta merumuskan prinsip etika komunikasi Qur'ani dalam perspektif Islam kāffah. Melalui kajian ini, diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 dapat dipahami sebagai landasan dalam membangun perilaku komunikasi digital yang santun, bertanggung jawab, dan tetap menghormati kehormatan orang lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer berupa QS. Al-Hujurat ayat 12 beserta penafsirannya dalam berepa kita tafsir klasik hingga kontemporer. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas Islam kaffah, etika komunikasi Qur'ani, serta fenomena ujaran negatif di media sosial. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian.Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi kandungan QS. Al-Hujurat ayat 12, khususnya larangan berprasangka buruk (*su' al-ẓann*), mencari-cari kesalahan (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*). Selanjutnya, kandungan ayat dan penafsirannya dihubungkan dengan bentuk-bentuk ujaran negatif di media sosial serta dianalisis melalui perspektif Islam kaffah. Langkah ini dilakukan untuk menjelaskan relevansi nilai-nilai komunikasi Qur'ani dalam membangun perilaku digital yang santun dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran QS. Al-Hujurat Ayat 12 tentang Etika Komunikasi

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujurat: 12) (Terjemah Kemenag, 2019)

Menurut para mufasir, QS. Al-Hujurat ayat 12 memuat tiga larangan utama yang berkaitan erat dengan etika komunikasi dan pemeliharaan hubungan persaudaraan, yaitu *su' al-ẓann* (prasangka buruk), *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain), dan *ghibah* (menggunjing). Ketiga larangan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain karena prasangka buruk dapat menjadi awal munculnya keinginan untuk mencari tahu kekurangan atau kesalahan seseorang, yang kemudian berlanjut pada tindakan membicarakan keburukannya kepada orang lain (Burhani dkk., 2026). Rangkaian perilaku tersebut tidak hanya terjadi dalam interaksi secara langsung, tetapi juga dapat ditemukan dalam aktivitas komunikasi di media sosial. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat, sehingga berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, dan WhatsApp menjadi ruang bagi seseorang untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, serta berinteraksi dengan orang lain.

Namun, kemudahan tersebut juga membuka peluang munculnya perilaku komunikasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Informasi yang belum jelas kebenarannya, misalnya, dapat memunculkan prasangka dan penilaian negatif terhadap seseorang. Prasangka tersebut kemudian dapat mendorong pengguna media sosial untuk mencari informasi pribadi, mengamati aktivitas orang lain dengan tujuan menemukan kekurangannya, bahkan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan aib atau keburukan orang tersebut. Dalam konteks ini, penyebaran dugaan yang belum terbukti dapat dikaitkan dengan perilaku *su' al-ẓann*, tindakan mencari-cari informasi pribadi untuk menemukan kesalahan berkaitan dengan *tajassus*, sedangkan membicarakan keburukan seseorang di belakangnya dapat termasuk dalam perbuatan *ghibah*. Oleh karena itu, QS. Al-Hujurat ayat 12 tidak hanya memberikan larangan dalam hubungan sosial secara langsung, tetapi juga mengandung pedoman etis yang relevan untuk mengatur perilaku komunikasi masyarakat di ruang digital. Ayat ini mengingatkan bahwa kebebasan berkomunikasi tidak seharusnya digunakan untuk membangun prasangka, mengusik privasi, ataupun merendahkan kehormatan orang lain .

Dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Imam Ath-Thabari menjelaskan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 12 mengandung larangan berprasangka buruk terhadap sesama tanpa dasar yang benar. Prasangka tersebut dapat mendorong seseorang memberikan penilaian negatif tanpa bukti yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merusak hubungan antarmanusia. Larangan ini juga berkaitan dengan perbuatan *tajassus* dan *ghibah*. Ketika seseorang mulai memelihara prasangka buruk, muncul kemungkinan untuk mencari-cari informasi mengenai kekurangan orang lain, kemudian menjadikannya bahan pembicaraan. Oleh karena itu, pesan ayat ini tidak hanya berkaitan dengan larangan membentuk penilaian negatif, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga sikap dan perkataan agar tidak merugikan kehormatan sesama manusia. Dalam konteks komunikasi, seseorang perlu memastikan kebenaran informasi sebelum memberikan penilaian ataupun menyampaikannya kepada orang lain (Ibnu Jarir al-Thabari, 1988).

Dalam Tafsīr *Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan berprasangka buruk berkaitan dengan dugaan negatif terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Prasangka semacam ini perlu dihindari karena seseorang tidak seharusnya menilai orang lain hanya berdasarkan dugaan yang belum diketahui kebenarannya. Ia juga menerangkan bahwa *tajassus* dan *ghibah* merupakan perbuatan tercela yang dapat mengganggu kehormatan dan hubungan persaudaraan. Tindakan mencari-cari kesalahan orang lain menunjukkan sikap yang tidak menghargai privasi, sedangkan membicarakan keburukannya dapat menimbulkan rasa malu dan merusak hubungan sosial. Penafsiran ini menegaskan bahwa menjaga kehormatan orang lain merupakan bagian penting dari perilaku seorang muslim. Dengan demikian, setiap individu dituntut untuk mengendalikan pikiran dan ucapannya agar tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkan sesama (Abdullah, 2008).

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa prasangka buruk yang tidak didukung bukti dapat mendorong seseorang mencari-cari kesalahan orang lain. Larangan *tajassus* dalam ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak seharusnya berusaha mengungkap kekurangan atau hal-hal pribadi yang sengaja disembunyikan oleh orang lain. Perilaku tersebut kemudian dapat berlanjut pada *ghibah*, yaitu membicarakan keburukan seseorang ketika orang yang bersangkutan tidak berada di tempat, meskipun hal yang dibicarakan memang benar adanya. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa ketiga larangan tersebut memiliki hubungan yang erat dan dapat menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan secara terus-menerus. Dalam kehidupan sosial, perilaku tersebut berpotensi menumbuhkan rasa saling curiga, menghilangkan kepercayaan, serta merusak hubungan antarsesama. Oleh karena itu, Quraish Shihab memberikan penekanan pada pentingnya menjaga kehormatan manusia dan membangun hubungan sosial yang dilandasi sikap saling menghormati (Nurlaila & Gazali, 2021).

Berdasarkan penafsiran ketiga mufasir tersebut, dapat dipahami bahwa *su' al-ẓann*, *tajassus*, dan *ghibah* merupakan perilaku yang saling berkaitan dalam persoalan etika komunikasi. Ketiganya tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia secara langsung, tetapi juga dapat ditemukan dalam pola komunikasi masyarakat di ruang digital. Berikut penjelasannya:

1. Larangan Berprasangka Buruk *Su' al-Ẓann*

   Su' al-ẓann merupakan prasangka buruk terhadap orang lain tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, Allah Swt. berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa..." Melalui ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka yang tidak memiliki dasar kebenaran karena sebagian di antaranya dapat mendatangkan dosa. Larangan ini mengajarkan bahwa seseorang tidak seharusnya menilai orang lain hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Sikap tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman dan penilaian yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, setiap individu perlu membiasakan diri untuk berpikir secara objektif dan tidak mudah memberikan penilaian negatif terhadap sesamanya (Syahida, 2020).

   Dalam konteks media sosial, prasangka buruk dapat muncul ketika seseorang langsung menilai karakter atau perilaku orang lain berdasarkan unggahan, komentar, maupun potongan informasi tanpa memahami konteks yang sebenarnya. Informasi yang diterima secara sepihak sering kali memunculkan penafsiran pribadi yang belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila tidak disikapi secara bijak, penilaian tersebut dapat berkembang menjadi tuduhan, komentar negatif, bahkan penghakiman terhadap seseorang di ruang publik digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa larangan *su' al-ẓann* tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Etika komunikasi Qur'ani menuntut setiap Muslim untuk berhati-hati dalam menerima dan

menanggapi informasi, mempertimbangkan kebenaran serta konteksnya, dan tidak terburu-buru membentuk pandangan negatif terhadap orang lain.

2. Larangan Mencari-Cari Kesalahan (*Tajassus*)

   Tajassus berarti mencari-cari atau menyelidiki kekurangan dan kesalahan orang lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak ingin mereka ungkapkan. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, Allah Swt. berfirman, *"...dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain..."* Larangan tersebut menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan mencari-cari kekurangan orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Perilaku ini dapat melanggar privasi, menimbulkan rasa tidak nyaman, serta merusak hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, rasa ingin tahu terhadap kehidupan orang lain perlu dibatasi oleh nilai moral dan sikap saling menghormati. Setiap individu seharusnya lebih memperhatikan perilaku dirinya sendiri daripada sibuk mencari kekurangan orang lain (Aisah & Khusni Albar, 2021).

   Dalam konteks media sosial, perilaku *tajassus* dapat terlihat melalui tindakan sengaja mencari informasi pribadi atau menggali kesalahan masa lalu seseorang dengan tujuan mempermalukan, menjatuhkan, maupun menyebarkan aibnya kepada publik. Misalnya, seseorang sengaja mencari unggahan lama orang lain untuk dijadikan bahan serangan, meskipun orang tersebut telah berusaha memperbaiki diri dan meninggalkan perilaku masa lalunya. Informasi tersebut kemudian disebarkan kembali sehingga memancing komentar negatif, celaan, bahkan penilaian buruk dari pengguna media sosial lainnya. Perilaku semacam ini menunjukkan bahwa media sosial dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk mengungkap kekurangan orang lain, bukan sebagai ruang komunikasi yang saling menghargai. Dalam perspektif etika komunikasi Islam, seseorang seharusnya menjaga kehormatan sesamanya dengan tidak membuka aib yang tidak perlu diketahui publik. Sikap yang ditanamkan bukanlah mencari dan membongkar kesalahan orang lain, melainkan menghormati privasi serta memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperbaiki dirinya.

3. Larangan Menggunjing (*Ghibah*)

   Ghibah adalah membicarakan seseorang mengenai sesuatu yang tidak disukainya, meskipun hal yang dibicarakan memang benar adanya pada dirinya. Apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, perilaku tersebut dapat termasuk kebohongan atau fitnah. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, Allah Swt. berfirman, *"...dan janganlah menggunjing satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik."* Melalui ayat tersebut, perbuatan *ghibah* digambarkan dengan perumpamaan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Perumpamaan ini menunjukkan betapa tercelanya tindakan membicarakan keburukan orang lain karena dapat merendahkan kehormatan dan menyakiti perasaannya. Penggunaan perumpamaan tersebut juga menjadi pengingat agar setiap Muslim menjaga

lisannya dan tidak menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan pembicaraan (Almuntaha & Armalid, 2023).

Dalam kehidupan digital saat ini, perilaku *ghibah* dapat ditemukan melalui komentar yang membicarakan kekurangan seseorang, unggahan yang menyebarkan aib, maupun konten yang menjadikan kelemahan orang lain sebagai bahan hiburan. Bahkan, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi perundungan verbal (*verbal abuse*) ketika disertai hinaan, ejekan, atau kata-kata yang merendahkan seseorang. Penyebaran melalui media sosial membuat informasi dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat memengaruhi pandangan publik terhadap dirinya. Konten yang telah tersebar juga berpotensi terus ditemukan dan dibagikan kembali, meskipun orang yang bersangkutan telah berusaha memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, seorang Muslim perlu mempertimbangkan isi, tujuan, dan dampak dari setiap perkataan maupun unggahan sebelum menyampaikan informasi mengenai orang lain. Etika komunikasi Qur'ani mengajarkan agar media sosial digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk menyebarkan keburukan atau merendahkan kehormatan sesama manusia.

Konsep Islam Kaffah dalam Etika Komunikasi Qur'ani

Islam *kāffah* merupakan seruan kepada umat manusia untuk memeluk dan menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan (Ratna Sari, 2019). Menurut penafsiran Al-Qurthubi, Islam *kāffah* menekankan komitmen terhadap agama yang tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan secara lisan, tetapi juga melalui keyakinan dalam hati (Baihaqi, 2021). Sejalan dengan pemahaman tersebut, Rasyid dan Hadi el-Sutha menjelaskan bahwa Islam *kāffah* mencakup pelaksanaan ajaran Islam yang meliputi rukun iman, rukun Islam, serta amalan wajib dan sunnah secara utuh tanpa memilih sebagian ajaran dan mengabaikan yang lainnya. Artinya, seorang Muslim tidak cukup hanya memahami dan mengakui ajaran Islam, tetapi juga dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengamalan Islam secara menyeluruh perlu diwujudkan melalui penguatan keimanan dan penerapan nilai-nilai agama dalam berbagai aktivitas kehidupan (Nawawi, 2021).

Sebagai seorang Muslim yang menerapkan prinsip Islam *kāffah*, nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis hendaknya diinternalisasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek akidah, ibadah, dan akhlak yang tercermin dalam sikap beriman, bertakwa, jujur, adil, sabar, cerdas, disiplin, serta bertanggung jawab (Ritonga, 2016). Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi seorang Muslim kepada Allah Swt., tetapi juga tercermin dalam perilakunya ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menjadi penting karena kehidupan masyarakat terdiri atas berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya yang membutuhkan sikap saling menghormati.

Pemahaman Islam secara menyeluruh diharapkan dapat mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, memperkuat komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengantarkan umat pada kebahagiaan dunia dan akhirat (Baihaqi, 2021).

Salah satu ayat yang membahas konsep Islam *kāffah* adalah QS. Al-Baqarah ayat 208. Melalui ungkapan *al-silm kāffah*, ayat tersebut dapat dipahami sebagai ajakan untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Menurut penafsiran Adi Hidayat, perintah untuk masuk ke dalam Islam secara *kāffah* mengandung makna komitmen dalam melaksanakan berbagai ajaran Islam (Baihaqi, 2021). Komitmen tersebut mencakup prinsip, amalan, nilai, aktivitas, dan tuntunan syariat yang diterapkan mulai dari hal sederhana hingga persoalan yang lebih kompleks. Pelaksanaan ajaran tersebut diwujudkan melalui amal saleh secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan kemampuan setiap individu. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 286 yang menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dengan demikian, penerapan Islam secara *kāffah* menuntut kesungguhan seorang Muslim dalam menjalankan ajaran agama sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya (Permana, 2025).

Ajaran Islam dalam konsep *al-silm kāffah* mencakup aspek ibadah, akhlak, dan muamalah. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa penerapan Islam secara menyeluruh tidak terbatas pada hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mencakup hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi sumber ajaran yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan, baik dalam ranah individu maupun masyarakat (Adi Hidayat, 2021). Oleh sebab itu, prinsip Islam *kāffah* juga perlu diterapkan dalam perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial. Aktivitas digital yang dilakukan seorang Muslim tetap menjadi bagian dari perilaku yang mencerminkan kepribadian dan nilai keagamaannya. Menjaga akhlak ketika menyampaikan informasi, menanggapi pendapat, serta berinteraksi dengan pengguna media sosial lainnya merupakan salah satu bentuk penerapan ajaran Islam dalam kehidupan modern (Baihaqi, 2021).

Hubungan antara konsep Islam *kāffah* dan etika komunikasi digital dapat dipahami melalui QS. Al-Hujurat ayat 12 yang memuat larangan berprasangka buruk (*su' al-ẓann*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*). Ketiga larangan tersebut memberikan pedoman bagi seorang Muslim dalam menghadapi berbagai bentuk komunikasi negatif di media sosial. Larangan berprasangka buruk mengajarkan pentingnya menghindari penilaian negatif tanpa dasar yang jelas. Larangan *tajassus* menekankan penghormatan terhadap privasi serta larangan mencari informasi pribadi orang lain untuk tujuan yang merugikan. Sementara itu, larangan *ghibah* menjadi pedoman agar pengguna media sosial tidak membicarakan dan menyebarkan keburukan seseorang yang dapat merendahkan martabatnya. Ketiga nilai tersebut menunjukkan bahwa etika komunikasi bukan hanya berkaitan dengan cara seseorang menyampaikan pesan, tetapi juga dengan sikap dan tanggung jawab moral dalam memperlakukan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep Islam *kāffah* dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka penerapan ajaran Islam secara menyeluruh yang mencakup perilaku komunikasi digital. Adapun QS. Al-Hujurat ayat 12 menjadi landasan normatif untuk menganalisis kesesuaian perilaku komunikasi di media sosial dengan etika yang diajarkan Al-Qur'an. Keduanya memiliki keterkaitan karena penerapan Islam secara menyeluruh menuntut keselarasan antara keyakinan, ibadah, dan akhlak, termasuk ketika seseorang berkomunikasi di ruang digital. Fenomena ujaran negatif di media sosial dengan demikian tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan kesantunan berbahasa, tetapi juga sebagai persoalan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Muslim yang berusaha menerapkan Islam secara *kāffah* hendaknya mampu menjaga perkataan, menghormati kehormatan orang lain, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Rekonstruksi Etika Komunikasi Digital dalam Perspektif Islam Kaffah

Rekonstruksi etika komunikasi digital dalam perspektif Islam *kāffah* merupakan upaya merumuskan kembali prinsip-prinsip komunikasi yang berlandaskan ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di ruang digital. Konsep Islam *kāffah* menekankan bahwa ajaran Islam perlu diamalkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya diwujudkan melalui keyakinan dan pelaksanaan ibadah, tetapi juga melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Fiqri, F., 2026). Penerapannya mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dalam hubungan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi, perilaku seseorang di media sosial juga menjadi bagian dari pengamalan ajaran Islam karena setiap informasi yang disampaikan, komentar yang ditulis, dan tanggapan yang diberikan dapat membawa dampak bagi orang lain. Oleh karena itu, seorang Muslim perlu menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menggunakan media sosial, baik ketika menyampaikan pendapat, menanggapi informasi, maupun berinteraksi dengan pengguna lainnya (Novita, 2023).

QS. Al-Hujurat ayat 12 menjadi salah satu landasan dalam merumuskan etika komunikasi digital karena memuat tiga larangan utama, yaitu berprasangka buruk (*su' al-ẓann*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*). Ketiga larangan tersebut memiliki relevansi dengan berbagai fenomena ujaran negatif di media sosial, seperti tuduhan tanpa bukti, penyebaran informasi pribadi, penghinaan, serta penyebaran keburukan seseorang. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi tempat munculnya komunikasi yang mengabaikan kehormatan dan hak pribadi orang lain (Simamora & Farid, 2024). Berdasarkan kandungan ayat tersebut, etika komunikasi digital dalam perspektif Islam *kāffah* dapat direkonstruksi melalui beberapa prinsip, yaitu kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi, menghindari prasangka tanpa dasar, menghormati privasi orang lain, menjaga kehormatan sesama, serta menggunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Prinsip-prinsip ini menjadi bentuk penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam membangun komunikasi digital yang santun, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain.

1. Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya

   Prinsip pertama adalah memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Di media sosial, informasi dapat tersebar dengan cepat tanpa melalui proses pemeriksaan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak yang menjadi objek pembicaraan.(Nurlaila & Gazali, 2021) Sebagai Muslim perlu bersikap kritis terhadap informasi yang diterima serta tidak terburu-buru menyebarkannya. Prinsip ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam komunikasi digital dan selaras dengan semangat ajaran Al-Qur'an untuk menghindari penilaian buruk yang tidak memiliki dasar yang jelas (Gunawan, & Habibulloh, 2025).
2. Menghindari prasangka dan tuduhan tanpa dasar

   Prinsip kedua adalah menjauhi prasangka buruk (*su' al-ẓann*) dan tuduhan yang tidak didukung bukti. QS. Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan bahwa sebagian prasangka merupakan dosa (Aisah & Khusni Albar, 2021). Dalam komunikasi digital, prasangka buruk dapat muncul ketika seseorang menyimpulkan karakter, niat, atau perilaku orang lain hanya berdasarkan unggahan, komentar, maupun potongan informasi. Kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi tuduhan terbuka yang merusak reputasi dan memicu konflik. Dalam perspektif *Islam kāffah*, seorang Muslim perlu mengendalikan penilaian dan tidak menjadikan asumsi pribadi sebagai dasar untuk menghakimi orang lain (Baihaki, 2020).
3. Menjaga privasi dan kehormatan orang lain

   Prinsip ketiga adalah menghormati privasi serta menjaga kehormatan sesama. Larangan *tajassus* dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 memberikan dasar etis agar seseorang tidak mencari-cari kesalahan atau urusan pribadi orang lain dengan tujuan yang merugikan. Dalam konteks media sosial, perilaku tersebut dapat terlihat dalam tindakan mengorek informasi pribadi, menyebarkan percakapan tanpa izin, atau mengungkap persoalan pribadi seseorang untuk mempermalukannya di hadapan publik. (Yulianengsih dkk., 2026) Penerapan prinsip *Islam kāffah* menuntut agar pengguna media sosial menghormati batas privasi dan tidak menggunakan informasi pribadi untuk merendahkan martabat orang lain.
4. Menghindari penghinaan dan penyebaran keburukan sesama

   Prinsip keempat adalah menjaga komunikasi dari penghinaan, ejekan, dan penyebaran keburukan orang lain. Larangan *ghibah* dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 menegaskan pentingnya menjaga kehormatan seseorang meskipun hal yang dibicarakan benar adanya. Dalam komunikasi digital, perilaku ini dapat muncul melalui komentar yang merendahkan, unggahan yang mempermalukan seseorang, atau penyebaran kekurangan orang lain sebagai bahan ejekan. Apabila informasi yang disampaikan tidak benar, tindakan tersebut juga dapat menjadi bentuk fitnah atau tuduhan palsu (Rastati, 2016). Seorang Muslim perlu mempertimbangkan isi dan dampak komunikasinya sebelum memberikan komentar atau membagikan

informasi. Kritik tetap dapat disampaikan apabila memiliki dasar dan tujuan yang bertanggung jawab serta tidak digunakan sebagai sarana penghinaan.

5. Mengutamakan komunikasi yang santun, bertanggung jawab, dan bermanfaat

   Prinsip kelima adalah membangun komunikasi digital yang santun dan berorientasi pada kemaslahatan. Penerapan *Islam kāffah* tidak cukup diwujudkan dengan menghindari perilaku negatif, tetapi juga perlu ditunjukkan melalui upaya menggunakan media sosial untuk menyebarkan pengetahuan, memberikan nasihat secara bijaksana, dan membangun hubungan sosial yang baik. Perbedaan pendapat hendaknya disampaikan dengan bahasa yang tidak merendahkan pihak lain. Informasi yang dibagikan juga perlu mempertimbangkan manfaat dan kemungkinan dampaknya bagi masyarakat (Zubaedi, 2021). Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

Rekonstruksi etika komunikasi digital dalam perspektif *Islam kāffah* menempatkan aktivitas komunikasi sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh. Prinsip-prinsip yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada larangan menyebarkan ujaran negatif, tetapi juga menekankan tanggung jawab dalam memeriksa informasi, mengendalikan prasangka, menghormati privasi, menjaga kehormatan sesama, dan menyampaikan pesan yang bermanfaat (Fitriani et all 2023). QS. Al-Hujurat ayat 12 menjadi landasan normatif dalam mengidentifikasi perilaku komunikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Sementara itu, konsep *Islam kāffah* memberikan kerangka pemahaman bahwa nilai-nilai Al-Qur'an perlu diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi di ruang digital (Iwani dkk,. 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, QS. Al-Hujurat ayat 12 memuat tiga larangan utama dalam etika komunikasi, yaitu berprasangka buruk *su' al-ẓann*, mencari-cari kesalahan orang lain *tajassus*, dan menggunjing *ghibah*. Ketiga larangan tersebut sejalan dengan berbagai bentuk ujaran negatif di media sosial, seperti tuduhan tanpa bukti, penyebaran informasi pribadi, penghinaan, dan penyebaran aib orang lain. Dalam perspektif, nilai-nilai Al-Qur'an perlu diamalkan secara menyeluruh, termasuk dalam aktivitas komunikasi digital. Oleh karena itu, etika komunikasi digital dapat direkonstruksi melalui lima prinsip, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghindari prasangka dan tuduhan tanpa dasar, menjaga privasi dan kehormatan orang lain, menghindari penghinaan serta penyebaran keburukan sesama, dan mengutamakan komunikasi yang santun, bertanggung jawab, serta bermanfaat. Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa penerapan ajaran Islam tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui cara seseorang menggunakan teknologi dan berinteraksi di ruang digital. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, media sosial diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi yang lebih sehat, saling menghargai, dan terhindar dari perilaku yang merugikan

orang lain. Dengan demikian, etika komunikasi Qur'ani dapat menjadi pedoman bagi pengguna media sosial untuk bersikap bijak, menjaga kehormatan sesama, serta mewujudkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

Abdullah. (2008). Tafsir Ibnu Katsir. In *Lubaabut Tafsiir min Ibni Katsiir* (2nd ed.). Pustaka Imam Syafi'i.

Adi Hidayat (Host). (2021). *Islam Kaffah* [Broadcast].

Aisah, S., & Khusni Albar, M. (2021). Telaah Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dari Q.S Al Hujurat: 11-13 Dalam Kajian Tafsir. *Arfannur*, *2*(1), 35–46. https://doi.org/10.24260/arfannur.v2i1.166

Almuntaha & Armalid. (2023). Collective Cyberbullying Ditinjau dari Psikologi Sosial. *Flourishing Journal*, *3*(1), 10–16. https://doi.org/10.17977/um070v3i12023p10-16

Al-thabari. (1988). *Jami 'al-bayan 'an ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut:Dar al-Fikri.

Baihaki, E. S. (2020). Islam dalam Merespons Era Digital. *SANGKÉP Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 3(2),* 185–700.

Baihaqi, N. N. (2021). Masuklah dalam Islam Secara Kāffah: Analisis atas Tafsir Q 2: 208 dalam Ceramah Ustadz Adi Hidayat di Youtube. *Contemporary Quran*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-01

Burhani, A. F., Wati, A. K., Irham, I., Pajar, M., & Rahma, S. (2026). Q.S Al-Hujurat:12 Sebagai Landasan Normatif Dalam Membangun Etika Komunikasi Digital. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, *3*(1), 9–18. https://doi.org/10.59837/jpnmb.v3i1.842

Fiqri, F. (2026). Etika Komunikasi Digital dalam Penggunaan Media Sosial di Kalangan Masyarakat Aceh pada Era Modern Perspektif Moral, Sosial, dan Nilai-Nilai Islam. *Jimmi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 3(3),* 436–450.

Fitriani, N. E., Syayekti, E. I. D., & Hidayatullah, M. S. (2023). Etika Bermedia: Menyebar Foto dan Video Tanpa Izin Termasuk Melanggar Privasi. *Academic Journal of Da Wa and Communication, 4(1),* 79-94.

Gunawan, N. A. D., & Habibulloh, M. (2025). Literasi Digital: Membangun Kesadaran dan Disinformasi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi*.

Iwani, F. N., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2024). Moralitas Digital dalam Pendidikan: Mengintegrasikan Nilai-Nilal Al-Qur'an di Era Teknologi. *Journal of Instructional and Development Researches,*. https://doi.org/4(6),%20551-565.

Nawawi, R. (2021). Islam Kaffah dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia yang Plural dalam Perspektif al-Qur'an. *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis*, *7*(2), 1–18. https://doi.org/10.35719/amn.v7i2.1

Novita, N. N. I. (2023). Penguatan Etika Digital Melalui Materi "Adab Menggunakan Media Sosial" Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Menghadapi Era Society 5.0. *Ournal of Education Learning Sciences,* 3(1), 73-93.

Nurlaila & Gazali. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Ayat

11-12 Telaah Tafsir Al-mishbah Karya Prof Dr. Quraish Shihab. *Arus Jurnal Pendidikan*, *1*(3), 41–51. https://doi.org/10.57250/ajup.v1i3.15

Permana, F. S. (2025). *Makna Islam Kaffah Dalam Kitab Tafsir Al-Razi*.

Permatasari, A., Nalarati, N., & Azzara, A. (2024). *Membangun Etika Berkomunikasi Di Era Digital Dalam Perspektif Q. S Al-Hujurat Ayat 11 Terhadap Ujaran Kebencian*.

Rastati, R. (2016). Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku. *Jurnal Sosioteknologi*.

Ratna Sari, R. (2019). Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, *1*(2), 132–151. https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46

Ridho, F., & Firdaus, A. (2026). *Etika Komunikasi Digital Dalam Al-Qur'an :Analisis Tafsir Tematik Terhadap Praktik Media Sosial Kontemporer*.

Ritonga, A. R. (2016). Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu_Ilmu Umum. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, *2*(2), 118. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.183

Simamora, I. Y., & Farid, A. S. (2024). Rethinking the use Media in Islamic Broadcasting Practices: A Theological Perspective. *Pharos Journal of Theology.*

Syahida, I. (2020). *Analisis Perbandingan Teori Prasangka Dalam Psikologi Islam : Perspektif Al Ghazali Dan Hussein Rasool*.

Yulianengsih, N. L., Bahar, E., Rohmah, F. A., Fathurochman, H. I., Franscisca, M., & Oktaviani, Z. I. (2026). *Etika Bermedia Di Ruang Cyber Dalam Perspektif Islam*. *10*.

Zubaedi, Z., Utomo, P., & Musofa, A. A. (2021). Perilaku Sosial Masyarakat Bengkulu terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Diseminasi Informasi, Bimbingan Pribadi-Sosial dan Deradikalisasi. *Indonesian Journal of Community*, *2*.